

DUALISME KEBIJAKAN PENCEGAHAN COVID-19 DI PERBATASAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT (2021)

THE DUALISM PREVENTION OF COVID-19 POLICIES IN THE ENTIKONG BORDER SANGGAU REGION WEST KALIMANTAN PROVINCE (2021)

Julia Magdalena Wuysang¹, Adibrata Iriansyah²
¹²Universitas Tanjungpura

Surel: -

Abstract

Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province, is one of the border areas of Indonesia and Malaysia. There is an Entikong Cross-Border Post (PLBN) in Entikong District. The Entikong area has also felt the impact of the COVID-19 pandemic. To prevent the spread of the COVID-19 virus in Entikong, the government issued two policies. The first policy is to close the border. Although closed, the border is still open for Indonesian citizens who want to return to Indonesia and foreign nationals who have visas and certain conditions. The second policy is the implementation of micro-based Community Activity Restrictions (PPKM). There are two conflicting policies where the border is closed but open to Indonesian citizens such as returning Indonesian migrant workers and foreigners with certain visas, on the other hand the Entikong community is restricted in their movement due to PPKM. Of course, these two policies will greatly impact the people in the Entikong border area.

Keywords: ACFTA, Liberalisme, Cooperation, Economy.

Abstrak

Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kecamatan Entikong. Daerah Entikong pun ikut merasakan dampak pandemi COVID-19. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Entikong, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan. Kebijakan pertama adalah menutup perbatasan. Meski ditutup, perbatasan tetap terbuka bagi WNI yang ingin kembali ke Indonesia dan WNA yang memiliki visa dan syarat tertentu. Kebijakan kedua adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Terdapat dua kebijakan yang saling bertentangan dimana perbatasan ditutup namun terbuka bagi WNI seperti pemulangan pekerja migran Indonesia dan orang asing dengan visa tertentu, di sisi lain masyarakat Entikong dibatasi pergerakannya akibat PPKM. Tentu saja kedua kebijakan tersebut akan sangat berdampak pada masyarakat di kawasan perbatasan Entikong.

Kata Kunci: Entikong; COVID 19; Kebijakan publik; Pos Perbatasan



Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol.28. No.1, bulan Juni, tahun 2023
P-ISSN: 2442-3424; E-ISSN: 2775-7501
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi/index>

Diajukan: 10 Mei 2023

Direvisi: 22 Mei 2023

Diterima: 01 Juni 2023

Sitasi: -

Pendahuluan

Dari pertama masuk ke Indonesia Maret 2020 hingga tahun 2021, penyebaran COVID-19 di Indonesia tetap terus bertambah. Korban meninggal pun tetap terus bertambah. Berdasarkan data 2 Mei 2021 di situs Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021), total ada 1.677.274 jiwa yang positif COVID-19, sekitar 1.530.718 jiwa yang sudah sembuh, dan 45.796 jiwa yang meninggal dunia.

Untuk penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2021) per tanggal 2 Mei 2021, total jumlah kasus positif adalah 7931 jiwa. Dari 7931 jiwa tersebut, 6901 diantaranya sudah dinyatakan sembuh, dan 46 diantaranya dinyatakan meninggal. Meskipun kasus positifnya tidak sebanyak dibandingkan provinsi-provinsi lainnya seperti di Pulau Jawa, tetapi tren positif di daerah Kalimantan Barat terus bertambah di tahun 2021.

Kalimantan Barat tentu saja menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam pandemi COVID-19 dikarenakan letak Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Salah satu pintu masuk tersebut berada di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Terdapat Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kecamatan tersebut. Perbatasan tersebut biasanya dialahi oleh warga Indonesia yang ke Malaysia, Pekerja Migran, masyarakat sekitar, dll (begitu juga sebaliknya).

Meskipun PLBN Entikong pernah ditutup karena masalah Pandemi COVID-19, PLBN Entikong kembali dibuka semenjak tren positif menurun di Indonesia. Tetapi, pihak yang akan masuk akan menghadapi proses masuk yang ketat yang dilakukan oleh pihak imigrasi dan Satgas COVID-19 di daerah PLBN Entikong. Akibat masuk yang ketat inilah sehingga banyak pihak-pihak yang kemudian mencari jalan tikus agar bisa masuk atau keluar Indonesia tanpa harus pemeriksaan yang ketat dan pengecekan COVID-19. Dampak yang ditimbulkan adalah penambahan yang signifikan kasus positif COVID-19 di Kalimantan Barat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa Warga Negara Asing masih diperbolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia. Warga Negara Asing tersebut adalah WNA yang memiliki visa tertentu dengan persyaratan yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan. Sehingga daerah perbatasan seperti perbatasan Entikong masih memperbolehkan Warga Negara Asing untuk memasuki wilayah Indonesia.

Sedangkan menurut Surat Edaran Kepala Satgas No. 8 Tahun 2021 Satuan Tugas Penanganan COVID-19, untuk Warga Negara Indonesia disebutkan bahwa "Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diijinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah. Untuk kasus Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dan masuk ke wilayah Indonesia tetap diperbolehkan asalkan memenuhi standar dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Setelah adanya peraturan dan surat edaran mengenai ketentuan bagi WNA dan WNI yang bisa memasuki wilayah Indonesia, Ketua Satgas COVID-19 mengeluarkan surat edaran untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masa Bulan Ramadhan dan Lebaran. Hal ini tertuang di dalam Surat Edaran Kasatgas No. 13 Tahun 2021 Satuan Tugas Penanganan COVID-19, yaitu Peniadaan mudik tanggal 6 -17 Mei 2021 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Adanya dualisme peraturan mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 di

Indonesia, yaitu WNA dan WNI boleh memasuki wilayah Indonesia dengan syarat sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi masyarakat Indonesia sendiri dilarang untuk mudik ke daerah asalnya. Adanya dua peraturan yang bertentangan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Disatu sisi masyarakat tidak boleh kemana-mana, sedangkan di sisi lainnya, orang dari luar boleh memasuki wilayah Indonesia.

Perbatasan merupakan salah satu pintu masuk COVID-19 yang akan memasuki kawasan Indonesia. Tetapi sampai saat ini, perbatasan masih dibuka dengan lebar meskipun dijaga, diawasi, dan dilakukan protokol kesehatan dengan ketat. Satu hal yang menarik adalah adanya kebijakan yang bertolak belakang dengan masih dibukanya area perbatasan, yaitu dilarangnya mudik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini membuat seolah-olah “orang luar boleh masuk, sedangkan yang di dalam tidak boleh kemana-mana”. Padahal apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkan, kedua hal tersebut dapat berpotensi menaikkan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan seperti Entikong. Walaupun dengan adanya larangan mudik mereka tidak bisa kemana-mana, tetapi bagaimana dengan pihak-pihak seperti WNA, Pekerja Imigran, dll yang masuk ke Indonesia melewati perbatasan dan membawa virus COVID-19. Hal ini tentu saja dapat membahayakan masyarakat perbatasan itu sendiri.

Di tengah pandemic COVID-19, kesehatan dianggap berbagai pihak adalah hal yang paling penting dibandingkan dengan yang lainnya sehingga peraturan yang akan dibuat akan menyesuaikan prinsip-prinsip yang menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat. Mengutamakan kesehatan ini juga dikenal dengan istilah *health security*.

Health security sendiri dapat diartikan sebagai suatu konsep keamanan yang meletakkan isu kesehatan sebagai suatu aspek yang mempengaruhi keamanan (Chiu et al., 2009: 679). William Aldis (2008: 370) pada awalnya menempatkan aspek kesehatan ini di dalam human security, namun setelah permasalahan kesehatan ini telah menjadi permasalahan yang serius, maka *health security* menjadi lebih diprioritaskan.

Di masa awal pandemi COVID-19 di Indonesia, banyak timbul pertanyaan yaitu apakah kebijakan akan mengutamakan Ekonomi atau mengutamakan Kesehatan. Pemerintah Indonesia pun kemudian mengambil jalan tengah dimana kedua bidang tersebut diutamakan sehingga kebijakan yang dibuat pun mengedepankan sisi ekonomi dan sisi kesehatan. Tetapi hal ini sering disalah artikan oleh masyarakat ditambah dengan berita-berita bohong yang beredar sehingga masyarakat hanya mengedepankan sisi ekonomi dari kebijakan tanpa peduli sisi kesehatan. Terkadang kebijakan kesehatan yang dikeluarkan ditentang atau ditinggalkan oleh masyarakat karena masyarakat mengedepankan sisi ekonomi dan meninggalkan sisi kesehatan.

Oleh sebab itu diperlukannya Sosialisasi dan Diskusi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi demi berjalannya kebijakan yang dinilai baik dari sisi keilmuan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan sosialisasi dan diskusi ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat pada khususnya berada pada satu jalan dan satu pemikiran yang sama sehingga masyarakat perbatasan Entikong pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya dapat melewati Pandemi COVID-19.

Metode Penelitian


Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari lima sumber, yaitu: dokumen, rekaman arsip,

wawancara, pengamatan langsung, dan perangkat-perangkat fisik. Tetapi pada penelitian ini lebih mengacu pada dokumentasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Analisis data kualitatif tidak dilakukan dalam satu tahap saja setelah data terkumpul, analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang berlangsung terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data.

Hasil dan Diskusi

1. Gambaran Umum dan PLBN Entikong

Untuk menganalisa fenomena ini, maka harus dipahami terlebih dahulu tentang keadaan Entikong itu sendiri, bagaimana situasi COVID-19 disana, kebijakan apa yang dilakukan, efek kebijakan terhadap masyarakat, dan hambatan pelaksanaan kebijakan. Kecamatan Entikong adalah keccamatan yang terletak di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Menurut data Kependudukan per-Juni 2020 (Satu Data Provinsi Kalimantan Barat, 2020), luas wilayah Entikong adalah 504,6 KM² dengan total jumlah penduduk 16.652 jiwa. Kecamatan Entikong adalah salah satu daerah di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Perbatasan ini ada di jalur darat antar dua negara. Di Kecamatan Entikong sendiri terdapat 5 desa yaitu Desa Entikong, Desa Nekan, Desa Pala Pasang, Desa Suruh Tembawang, dan Desa Semanget.



Gambar 1. Peta Kecamatan Entikong (Sumber: google maps)

Kehidupan masyarakat Entikong sangat tergantung dengan hasil kebun dan perputaran pasar di kawasan tersebut. Dengan adanya perbatasan, tentu saja hal ini membawa keuntungan sendiri bagi daerah kecamatan Entikong. Hal tersebut terjadi karena adanya aktivitas antara orang yang ingin keluar dan masuk ke Indonesia yang melintasi kecamatan tersebut sehingga aktivitas ekonomi pun meningkat.

Tetapi semenjak pandemi COVID-19, aktivitas itu pun terhentikan dikarenakan berhentinya aktivitas keluar masuknya orang dan barang ke Indonesia-Malaysia. Aktivitas masyarakat menjadi terganggu sehingga kegiatan ekonomi pun tidak dapat berjalan dengan lancar. Tentu saja hal ini dapat membawa permasalahan tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Entikong.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pos lintas batas negara, pasal 1 menyatakan bahwa Pos Lintas Batas Negara yang selanjutnya disingkat PLBN adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara. Pasal 2 menyatakan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa PLBN Entikong berada di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. PLBN ini kerap disebut sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. PLBN Entikong awalnya di bawah naungan Kabupaten Sanggau, kemudian dikelola Provinsi Kalimantan Barat dan kini berada dalam naungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri. Fasilitas Pos Lintas Batas Negara menurut PERKABAN No. 7 Tahun 2017 adalah:

- a. pelayanan lintas batas negara
- b. fasilitasi perangkat pendukung pelayanan lintas batas negara
- c. alur pelayanan lintas batas negara
- d. prosedur pelayanan lintas batas negara.

PLBN Entikong dikepalai oleh Viktorius Dunand. Pos Lintas Batas Negara Entikong (Key Informan, 2021) dibuka dari pukul 08.00 hingga pukul 19.00 WIB. Kebanyakan orang yang melintasi PLBN Entikong adalah pekerja migran, turis, dan orang yang melakukan pengobatan kesehatan di Malaysia. Selain itu juga, kegiatan ekonomi seperti produk barang yang masuk dan keluar juga banyak terdapat di PLBN Entikong. Di masa pandemi COVID-19, PLBN pun menyesuaikan peraturan yang diterapkan. Sehingga kegiatan lintas batas antar negara pun sangat berbeda dibandingkan dengan keadaan normal sebelum pandemi. Yang dimaksud adalah kegiatan lintas batas orang dan barang sehingga tentu saja hal ini berdampak kepada PLBN itu sendiri.

2. COVID-19 di Entikong

Kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kasus pertama tersebut ditularkan oleh seorang warga negara Jepang yang sempat berada di Indonesia dan melakukan kontak dengan beberapa warga negara Indonesia. Setelah melakukan pertemuan dengan warga negara Jepang tersebut, warga negara Indonesia yang dilaporkan mengidap kasus pertama ini sempat merasakan demam, batuk, dan sesak nafas (Putri, 2020).

Kasus kematian pertama di Indonesia akibat COVID-19 terdeteksi hanya 9 hari setelah kasus infeksi pertama, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020 ketika seorang warga negara Inggris yang telah tercatat positif COVID-19 meninggal dunia di Bali (Riza, 2020). Semenjak kasus pertama, melalui data 2 Mei 2021 yang diambil dari situs Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021), kasus yang terdeteksi telah mencapai 1.677.274 jiwa yang positif, sekitar 1.530.718 jiwa yang telah sembuh, dan 45.796 jiwa yang meninggal dunia. Tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia termasuk sebagai tingkat yang tertinggi yaitu 9% (Handayani, 2020).

Kasus pertama positif COVID-19 yang terdeteksi di Kalimantan Barat dilaporkan

pada tanggal 14 Maret 2020 (Cipta, 2020). Kasus tersebut dialami oleh seorang warga Pontianak yang pulang dari Malaysia dan diduga tertular ketika ia sedang berada di sana. Semenjak kasus pertama tersebut, berdasarkan data dari Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021), kasus positif yang terdeteksi di Kalimantan Barat berkembang menjadi 6.167 jiwa pada tanggal 2 Mei 2021. Baru masuk 14 Maret 2020, beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 19 Maret 2020, Kalimantan Barat termasuk sebagai salah satu daerah yang pada saat itu mengumumkan bahwa COVID-19 di provinsi tersebut telah masuk ke dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2020). Pengumuman KLB tersebut dinyatakan pada saat provinsi Kalimantan Barat memiliki 296 kasus orang dalam pemantauan (OPD), yang secara rinci tersebar di beberapa kabupaten dan kota seperti: Kota Pontianak 81 orang, Kubu Raya 14 orang, Sanggau 46 orang, Sintang 135 orang, Kapuas Hulu 1 orang, dan Bengkayang 1 orang.

Pada satu wilayah seperti Entikong sendiri, risiko terbesar penyebaran COVID-19 terdapat pada daerah Sarawak, Malaysia yang berbatasan langsung dengan Pos Lintas Batas Negara Entikong, Badau, dan Aruk. Pada daerah tersebut, Sarawak merupakan satu di antara daerah yang memiliki angka COVID-19 yang cukup besar bahkan terhitung dalam data real-time milik pemerintah Malaysia bahwa 9.267 kasus yang aktif walau angka ini merupakan angka yang sudah dikurangi dari angka kesembuhan sebesar 404 kasus yang sembuh (Malaysia COVIDNOW, 2021).

Media berita RRI Entikong (Rangga, 2021) memberitakan bahwa, menurut Kepala Puskesmas Entikong Gatot Setiarno penyebaran COVID-19 di Entikong pada tahun pertama Pandemi COVID-19 kemarin total kasus positif di Entikong tidak lebih dari 25 kasus. Jumlah kasus positif tersebut terjadi sejak Maret 2021 (awal Pandemi) untuk daerah perbatasan Entikong. Sedangkan sampai awal bulan Juli 2021, total jumlah konfirmasi positif COVID-19 total mencapai 225 kasus. Terbanyak kasus positif baru terjadi pada bulan maret 2021, yang diketahui dari klaster Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke tanah air melalui PLBN Entikong.

Pada bulan Agustus 2021, beberapa desa di Kabupaten Sanggau juga dikategorikan sebagai zona merah COVID-19. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau lewat media berita RRI Entikong (Muliani, 2021), per tanggal 3 Agustus 2021 menunjukkan, 13 desa dan 3 kelurahan kelurahan di kabupaten tersebut masuk zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi penyebaran COVID-19. Di desa yang masuk zona merah ini terdapat lebih dari enam kasus konfirmasi positif COVID-19. Jumlah konfirmasi positif COVID-19 tertinggi di desa yang masuk zona merah berada di Desa Balai Karanganyan sebanyak 40 orang. Disusul Desa Entikong 30 orang, Desa Beginjan 22 orang, Kelurahan Bunut 21 orang, Kelurahan Beringin 16 orang, Desa Binjai 16 orang, Desa Kuala Buayan 16 orang.

3. Kebijakan COVID-19 di Kecamatan Entikong

Penyebaran COVID-19 dirasakan oleh seluruh kawasan di Indonesia. Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau juga merasakan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Kasus positif pun bermunculan dari warga Entikong sendiri dan warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong. Warga negara Indonesia yang masuk terdiri dari pekerja migran, turis Indonesia, dan WNI yang sedang melakukan pengobatan di Malaysia.

Dalam menanggulangi dan menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia

sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Menurut Peraturan Menkumham No. 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat pasal 2:

- 1) Menteri melakukan pembatasan terhadap Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia.
- 2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat.
- 3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. Orang Asing pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas;
 - b. Orang Asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas;
 - c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap; dan
 - d. Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan
 - e. awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

Selain itu juga, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. melalui surat Gubernur Kalbar, Nomor 193/0868/BPPD-A, tertanggal 18 Maret 2020 mengenai penutupan 3 Pos Lintas Batas Negara yaitu ruk di Kabupaten Kapuas, Entikong di Kabupaten Sanggau, dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Pos Lintas Batas Entikong ditutup untuk menekan masuknya COVID-19 dikawasan Kalimantan Barat.

Selain menutup perbatasan dan melarang warga negara asing untuk memasuki kawasan Indonesia lewat perbatasan, Gubernur Kalbar mengeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 711/KESRA/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease – 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease – 2019 di Provinsi Kalimantan Barat. Dari keputusan ini, Bupati/Walikota dapat menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai dengan kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

Kecamatan Entikong sendiri memperlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro bagi masyarakat di kecatamat tersebut. Selain itu juga, Pos Lintas Batas Negara Entikong ditutup demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Tetapi bagi warga negara Indonesia yang masuk melalui PLBN Entikong tetap diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia dimana yang diperbolehkan adalah Pekerja Migran, WNA yang memiliki visa tertentu, dan WNI yang memiliki kegiatan penting atau darurat sehingga harus keluar masuk perbatasan seperti sedang melakukan pengobatan di Malaysia. Semua yang diperbolehkan masuk kemudian akan di karantina demi menekan penyebaran COVID-19.

4. Efek Kebijakan

Dari perbatasan, PLBN menutup perbatasan tetapi tetap membuka perbatasan bagi WNA yang memiliki visa tertentu yang diperbolehkan seperti orang Asing pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas, orang Asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas, orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap, orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, dan awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Selain WNA dengan visa tertentu, WNI yang berada di Malaysia tetap diperbolehkan untuk memasuki kawasan Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan Kepala PLBN Viktorius Dunand (Key Informan, 2021), menyatakan bahwa PLBN tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. PLBN terdiri dari tiga unsur: keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan. Kekarantinaan dibagi menjadi tiga: karantina kesehatan, karantina pertanian, dan karantina perikanan. Jadi totalnya ada lima, dan tiga unsur merupakan unsur utama yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan di PLBN. Pelayanan tidak berubah dan sampai sekarang tetap dilaksanakan. Tetapi untuk pelayanan tersebut, sekarang sejak pandemi ini dilakukan dengan penyesuaian. Artinya, penyesuaian tersebut berkaitan dengan implementasi pencegahan COVID-19 dan diberhentikannya penerimaan bagi WNI yang ingin melintasi perbatasan untuk masuk ke Malaysia. Lalu warga negara asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia juga terbatas.

Untuk WNI, Kepala PLBN juga menyatakan bahwa perbatasan tetap dibuka. PLBN tidak melakukan penutupan secara penuh karena masih melayani WNI yang kembali dari Malaysia. Melihat kembali ke undang-undang keimigrasian, PLBN tidak bisa menolak WNI yang kembali. WNI wajib diterima, tentunya baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Bahkan yang sudah menjadi jenazah tetap harus difasilitasi oleh PLBN. WNI di Malaysia yang sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 ada lima atau enam jenazah dan sudah kembali dari Malaysia. Kemudian ada warga negara Indonesia yang mengalami beberapa penyakit, ada yang menular, hingga ada pula yang mengalami sakit kejiwaan juga harus diterima oleh PLBN. Yang paling banyak memang merupakan WNI yang sudah tidak bekerja lagi di sana karena kontraknya sudah habis. Lapangan pekerjaan sudah tidak ada, akhirnya mereka pulang dikarenakan perusahaannya banyak yang tutup.

Walaupun perbatasan ditutup, lalu lintas perbatasan tetap berjalan. Hal ini dikarenakan perbatasan tidak sepenuhnya ditutup. Bagi pekerja migran ataupun WNI yang berada di Malaysia, diizinkan untuk masuk ke Indonesia karena perbatasan tidak boleh menolak masuk WNI. Selain itu, bagi WNA pun tidak semua dilarang masuk ke Indonesia. Walaupun tertutup untuk WNA yang ingin masuk, ada beberapa poin dimana WNA bisa memasuki kawasan Indonesia sesuai dengan Peraturan Menkumham No. 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Pasal 2.

Selain ditutupnya perbatasan dengan pembatasan, wilayah Entikong sendiri menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM). Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, semua Kabupaten dan Kota di wilayah Kalimantan Barat harus menerapkan PPKM. Terdapat zona merah di wilayah Kabupaten Sanggau sehingga wilayah Entikong menerapkan PPKM. Akibat dari PPKM ini sendiri tentu saja berdampak bagi masyarakat wilayah Entikong. Umumnya masyarakat Entikong bukanlah pekerja migran yang harus ke Malaysia untuk bekerja. Menurut Sekretaris Camat Entikong dari wawancara penulis, masyarakat Entikong tidak ada yang jadi PMI. Kebanyakan masyarakat Entikong hanya angkut barang. Mereka cuma buruh kasar, atau jual barang ke Malaysia. Yang merupakan penjual, mereka terputus koneksi dengan Malaysia karena mereka tidak bisa menjual. Sedangkan buruh kasar, terputus karena tidak ada pembeli yang memerlukan jasa angkut barang. Selain itu kegiatan seperti pernikahan dan kegiatan masyarakat dibatasi.

5. Peran Instansi Terkait

Dalam permasalahan COVID-19 di Kecamatan Entikong yang juga merupakan kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, peran instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan harus bisa dijelaskan dengan cara seksama. Peran institusi pemerintah daerah dari kecamatan, imigrasi, BP2MI, dan PLBN tentu saja sangat penting dalam menjalankan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 di Entikong.

Kecamatan

Sebagai instansi pemerintahan di kecamatan Entikong (Key Informan, 2021), kantor kecamatan melaksanakan kebijakan pusat dan provinsi dalam melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Hal ini ditunjukkan dengan membatasi aktivitas dan kegiatan masyarakat agar tidak terjadinya kontak fisik yang besar antar masyarakat di kawasan entikong.

Selain PPKM, penutupan PLBN juga dilakukan. Hasil wawancara dengan Camat Entikong, regulasi tentang ekspor impor, kartu ijin lintas barang itu sudah ada sebelum pandemi, karena mulai lockdown, dari Maret 2020 sampai sekarang, itu berpengaruh ke pendapatan masyarakat. Terkait penghasilan jadi tidak bisa mengandalkan dari perbatasan. Perbatasan itu sendiri sebenarnya tidak tutup total, pemulangan pekerja migran Indonesia masih ada. Kalau masuk, bisa itu kalau emergency, kepentingan berobat, kepentingan diplomatik.

COVID-19 sangat berdampak besar bagi masyarakat Entikong dimana masyarakat sekitar juga menggantungkan hidupnya dari lalu lintas perbatasan. Dengan ditutupnya dan dibatasinya kegiatan masyarakat, tentu saja akan berdampak kepada ekonomi masyarakat Entikong. Menurut Camat Entikong, kasus-kasus terakhir di Entikong kuat pengaruhnya dari pekerja migran Indonesia yang diperbolehkan pulang ke Indonesia. Karena masyarakat Entikong pada masa awal-awal pandemik banyak yang berjualan di area dekat tempat isolasi yang ada di TBI, sehingga kemungkinan untuk memiliki kontak dengan mereka yang berkaitan dengan COVID-19 menjadi sangat tinggi pada masa tersebut. Dengan adanya PPKM, kemungkinan tersebut dapat dikurangi dengan masyarakat Entikong yang semakin sadar akan perlunya untuk menjaga jarak.

Imigrasi Entikong

Dari hasil wawancara dengan perwakilan imigrasi Entikong (Key Informan, 2021), WNI yang pulang ke Indonesia tetap diterima. Tetapi untuk WNA, untuk sementara tidak diterima. Kalau untuk turis tidak ada, sampai sekarang masih nol. Yang ada pemulangan terhadap mereka yang bekerja, atau mereka yang pergi mandiri, dan lain-lain. Ketika memasuki Indonesia, para WNI tersebut kemudian akan dikarantina oleh pihak Imigrasi.

Perwakilan imigrasi tersebut kemudian menjelaskan bahwa karantina tepat untuk dilakukan untuk mencegah COVID-19. Karantina itu bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia pada umumnya dan warga setempat pada khususnya. Jadi peraturan yang sudah diterapkan di wilayah Entikong dirasa sudah sesuai dengan situasi dan kondisi. Selain itu juga aturan yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Entikong

Sebagai lembaga yang melindungi pekerja migran, BP2MI tentu saja berperan aktif dalam kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 di Entikong. Walaupun PLBN ditutup, bagi WNI yang pulang ke Indonesia tetap diperbolehkan. Sebagian WNI yang pulang adalah pekerja migran Indonesia yang menggantungkan hidupnya di Malaysia.

Dari wawancara dengan Angga perwakilan BP2MI Entikong (Key Informan, 2021), pekerja migran yang pulang ke Indonesia terdiri dari berbagai daerah. Untuk warga Entikong sendiri kalau dilihat data penempatan hampir tidak ada. Kemudian kalau dilihat dari data pemulangan pekerja migran yang dideportasi itu pun tidak begitu banyak, yaitu kurang lebih 10 orang dan dideportasi oleh pemerintah Malaysia sendiri. Deportasi tersebut kebanyakan disebabkan karena mereka bekerja di Malaysia secara tidak resmi, tertangkap dan dipulangkan. Kebanyakan pekerja migran tersebut adalah buruh-buruh angkut, yang berangkat pagi lalu sore pulang kembali, ditambah dengan buruh angkut di PLBN yang bolak-balik mengangkut barang dari Malaysia di area perbatasan saja. Sedangkan untuk warga Entikong yang bekerja di Malaysia secara penuh itu jarang yang berasal dari Entikong, melainkan datang dari daerah lain baik dari provinsi Kalimantan Barat maupun dari provinsi lain. Untuk di Kalimantan Barat, banyak datang dari Sambas. Kemudian dari luar Kalimantan Barat banyak datang dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Kepulangan pekerja migran dari Malaysia itu terdiri dari mandiri dan ada yang bermasalah. Yang bermasalah merupakan mereka yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Yang bermasalah diwajibkan oleh BP2MI agar dites swab terlebih dahulu oleh pemerintah Malaysia sebelum dipulangkan ke Indonesia. Kemudian, yang mandiri, artinya mereka pulang dengan kehendak sendiri. Mereka yang habis kontrak dan memutuskan untuk pulang sendiri ke Indonesia. Kendalanya bagi yang mandiri ini adalah mereka sulit untuk diwajibkan memiliki surat swab atau PCR. Hal tersebut dikarenakan berbagai alasan seperti kesulitan biaya dan lain-lain. Akan tetapi, oleh Satgas di Entikong, mereka tiba langsung diswab atau dites PCR lalu dikarantina.

Pos Lintas Batas Negara Entikong

Sebagai pintu masuk di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia di kawasan Entikong, Pos Lintas Batas Negara Entikong tentu saja sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19. Pada 18 Maret 2020, Malaysia sudah menutup perbatasan Indonesia Malaysia di Entikong. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2020, Indonesia lewat PLBN Entikong menutup perbatasan walaupun tidak dilakukan penutupan total bagi WNI yang pulang ke Indonesia.

Menurut Kepala PLBN Entikong (Key Informan, 2021), menurut undang-undang keimigrasian, PLBN tidak bisa menolak warga negara Indonesia. Pekerja migran, orang sakit, jenazah, dan siapapun yang berstatus WNI wajib diterima dan diperbolehkan masuk ke Indonesia. WNI yang kembali ke Indonesia sudah tercatat hingga 14.000 sampai bulan Juli 2021. Setiap 1 bulan bisa mencapai 2000 WNI yang kembali. Di tahun 2020 tahun lalu sejak pandemi itu sekitar 60-an ribu yang kembali. Protokol Kesehatan juga dilakukan di kawasan PLBN Entikong. Bagi siapapun yang masuk ke Indonesia wajib untuk melakukan karantina dan sudah disediakan oleh PLBN dan Imigrasi Entikong.

Kepala PLBN juga menjelaskan bahwa bagi WNA, warga asing jelas ditolak.

Kecuali mereka yang berkepentingan khusus. Kalau WNI, mau tidak mau sesuai undang-undang keimigrasian harus difasilitasi oleh PLBN. Untuk hal-hal yang bersifat darurat tertentu seperti permasalahan provinsi Kalimantan Barat yang sempat kesulitan untuk memenuhi permintaan oksigen. Kasus tersebut diselesaikan dengan kerjasama antara Malaysia dan Indonesia untuk impor oksigen ke Kalimantan Barat. Pada saat itu, pembukaan perbatasan dilakukan sebanyak empat kali untuk importer impor liquid oxygen melalui Entikong. Karena apabila mengharapkan pasokan oksigen dari Jawa biasanya akan sulit dan memakan waktu yang lama.

Setiap instansi pemerintah dari Kecamatan, Imigrasi, BP2MI, dan PLBN, selalu berperan aktif dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Entikong. Kerjasama antar instansi pemerintah yang ada di kawasan Entikong diperlukan agar pencegahan penyebaran COVID-19 mendapatkan hasil yang maksimal. Kawasan perbatasan ditutup walaupun tidak ditutup total. Hal ini bertujuan agar para WNI yang ingin pulang ke Indonesia tetap mendapatkan hak nya. WNA juga terbatas dan hanya izin tertentu yang bisa memasuki wilayah Indonesia. Setelah memasuki kawasan Indonesia, para WNI tersebut juga wajib menunjukkan hasil swab dan PCR, tes ulang swab dan PCR di perbatasan, dan dikarantina agar bebas dari COVID-19. Hal ini bertujuan agar virus tidak masuk ke Indonesia dan melindungi warga terutama masyarakat di sekitar Entikong yang merupakan kawasan yang pertama berkontak dengan orang dari luar.

Selain itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro juga diterapkan di kawasan Entikong. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat di kawasan Entikong. Dengan dibatasi dan adanya pos-pos PPKM mikro, hal ini akan membuat berkurangnya kerumunan dan kontak masyarakat yang dapat menimbulkan kluster baru penyebaran COVID-19. Walaupun sangat berdampak besar bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat Entikong, PPKM harus tetap dilakukan demi melindungi masyarakat dari ancaman virus COVID-19.

6. Hambatan Yang Ditemui

Dalam pelaksanaan kebijakan ini tentu saja terdapat hambatan yang ditemui oleh berbagai instansi-instansi pemerintahan. Hambatan-hambatan ini muncul dari pandemi dan kebijakan yang diterapkan dari masyarakat Entikong hingga perbatasan itu sendiri (Key Informan, 2021).

Hambatan yang pertama adalah masyarakat yang terdampak akibat penutupan perbatasan. Masyarakat Entikong bekerja sehari-hari dari lalu lintas perbatasan. Dengan ditutupnya perbatasan, tentu saja akan berpengaruh terhadap pekerjaan masyarakat yang tentu saja akan berdampak kepada ekonomi masyarakat.

Selain itu juga peningkatan kasus COVID-19 di kawasan Entikong disebabkan oleh pekerja migran yang pulang ke Indonesia. Perwakilan Camat Entikong menyampaikan pada wawancara bahwa terjangkitnya masyarakat karena dari luar. Seperti contoh, biasa mereka yang datang dari luar menggunakan jasa taksi, sehingga menulari supir taksi, dan taksi tersebut nantinya akan ditumpang oleh warga setempat, baik dari Pontianak ke Entikong maupun sebaliknya. Desa Semangit pada masa awal-awal pandemik memiliki laporan bahwa banyak tertular karena ada yang pergi dari Pontianak ke Entikong, begitu juga sebaliknya. Ada ketakutan dari masyarakat terhadap WNI yang masuk dan keluar di PLBN. Masyarakat Entikong juga sempat menolak kebijakan tidak ditutup totalnya perbatasan, tetapi akhirnya sekarang sudah memiliki kesepahaman, warga berkooperasi dengan

pemerintah daerah untuk hidup melalui penyesuaian.

Selanjutnya, permasalahan vaksinasi. Menurut perwakilan Camat, percepatan vaksinasi harus segera dilaksanakan karena masih kurangnya vaksinasi yang diterima oleh masyarakat Entikong. Sebagai kawasan yang pertama berinteraksi dengan Malaysia, vaksinasi harus segera diterima dan dilakukan kepada masyarakat Entikong. Hal ini bertujuan agar masyarakat kawasan Entikong cepat mencapai herd immunity. Selain masyarakat, para pihak-pihak yang bekerja di instansi yang berkaitan dengan perbatasan juga harus segera mendapatkan vaksinasi. Kepala PLBN Entikong menyatakan bahwa, perlunya vaksinasi bagi petugas-petugas di PLBN karena petugas tersebut akan kontak pertama dengan pihak-pihak yang masuk ke Indonesia.

Alat kesehatan juga perlu ditingkatkan. Menurut Kepala PLBN, tenaga-tenaga medis khususnya untuk lab, itu sangat diperlukan, seperti vaksinator, APD, dan alat-alat PCR. Demi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di kawasan perbatasan, peralatan kesehatan harus selalu tersedia agar tidak menyebabkan penjangkitan virus COVID-19 yang dibawa oleh WNI dan WNA yang masuk ke wilayah Indonesia.

Fasilitas karantina juga perlu ditingkatkan. Dari perwakilan Imigrasi, BP2MI, dan PLBN memberitahukan dari wawancara bahwa fasilitas karantina perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan banyaknya WNI yang masuk dari pekerja migran dan mandiri yang pulang ke Indonesia tidak diimbangi dengan fasilitas karantina yang memadai. Kepala PLBN Entikong menyatakan bahwa perlunya peningkatan lokasi penampungan. Memang perlu tempat-tempat khusus. Makanya sekarang ada namanya isoter isolasi terpadu, harus disediakan supaya bisa dimonitor. Perwakilan BP2MI juga menyatakan bahwa fasilitas karantina perlu ditingkatkan. Fasilitas di Entikong tidak selengkap di Pontianak dikarenakan keterbatasan di fasilitas karantina di Entikong.

Hambatan terakhir adalah keluar masuknya orang di daerah perbatasan karena jalur tikus. Untuk menghindari pemeriksaan, banyak orang yang keluar masuk Indonesia-Malaysia melalui jalan tikus. Hal ini tentu saja menghambat pencegahan penyebaran COVID-19 di kawasan Entikong. Sehingga akan berdampak besar bagi masyarakat Entikong yang akan berinteraksi pertama dengan pihak-pihak tersebut. Hal ini juga merupakan pelanggaran hukum. Sehingga diperlukan pengaman yang lebih ketat lagi untuk jalan tikus ini di kawasan perbatasan demi mencegah penyebaran COVID-19.

Kesimpulan

Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Terdapat Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kecamatan Entikong. Daerah Entikong juga merasakan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Dampak pandemi sangat dirasakan bagi perbatasan dan masyarakat Entikong. Masyarakat terbatas aktivitasnya dan ekonomi masyarakat juga terdampak akibat pandemi. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Entikong, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan.

Kebijakan yang pertama adalah menutup perbatasan. Walaupun ditutup, perbatasan masih dibuka untuk warga negara Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia dan warga negara asing yang memiliki visa dan syarat tertentu. Dalam pelaksanaan kebijakan penutupan PLBN, WNI yang masuk ke Indonesia terdiri dari pekerja migran dan mandiri. Ketika sudah pulang, mereka akan dikarantina di PLBN, kantor imigrasi, atau di Pontianak. Bagi WNA, hanya diperbolehkan yang memiliki visa tertentu.

Kebijakan kedua yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Masyarakat Entikong dibatasi dengan kebijakan PPKM sehingga kerumunan dan kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan penyebaran atau kluster COVID-19 dapat dihindari. Kegiatan masyarakat, pernikahan, dan kegiatan lainnya sangat dibatasi dengan adanya PPKM mikro yang diterapkan. Akibatnya dari pandemi dan kebijakan ini tentu saja pada perekonomian masyarakat.

Setiap instansi pemerintahan dari kecamatan, imigrasi, bp2mi, dan plbn berperan aktif dalam menjalankan kebijakan. Pihak kecamatan menjalankan aturan pusat dan provinsi sehingga menjalankan PPKM di Entikong. Pihak imigrasi yang tidak memberikan akses keluar masuk bagi WNI dan WNA. Pihak BP2MI yang mengatur permasalahan pekerja migran yang akan masuk ke Indonesia. Serta pihak PLBN yang menjaga dan mengatur di bagian perbatasan langsung dengan menutup perbatasan. Tempat karantina yang disediakan juga digunakan secara maksimal. Sehingga semua pihak menjalankan perannya masing-masing secara baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tentu saja ada beberapa hambatan dalam kebijakan yang diterapkan. Yang pertama masyarakat yang terdampak akibat kebijakan dari sisi kehidupan sehari-hari hingga masalah perekonomian. Yang kedua yaitu peningkatan kasus COVID-19 karena virus yang dibawa oleh pekerja migran yang dapat membahayakan masyarakat sekitar Entikong. Yang ketiga masalah vaksinasi dimana masih kurangnya vaksinasi bagi masyarakat Entikong dan pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang keempat permasalahan alat kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kelima fasilitas karantina yang dinilai kurang memadai. Yang terakhir masih banyak keluar masuknya orang lewat jalan tikus di daerah perbatasan yang mengakibatkan kurang terkontrolnya penyebaran virus COVID-19.

Referensi

Jurnal

- Aldis, William. (2008). *Health security as a public health concept: A critical analysis*. Health policy and planning. 23. 369-75. 10.1093/heapol/czn030.
- Chiu, Ya-Wen et al. (2009). *The Nature of International Health Security*. Miaoli: National Health Research Institutes.
- Handayani, D., dkk. (2020). *Penyakit Virus Corona 2019*. Jurnal Respirologi Indonesia, 40(2), 119–129.
- Putri, R. N. (2020). *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 705–709.

Peraturan

- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 711/KESRA/2021. (2021). *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease-2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease-2019 Di Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017. (2017). *Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara*. Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2020. (2020). *Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 27 Tahun 2021. (2021). *Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021. (2021). *Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijria Dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijria*. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021. (2021). *Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- Surat Gubernur Kalimantan Barat No. 193/0868/BPPD-A Tahun 2020. (2020). *Penutupan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)*. Pontianak: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Website

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2020). *Tiga Langkah Strategis Hadapi COVID-19 di Perbatasan Negara*. Diakses melalui laman <http://bnpp.go.id/home/beritadetail/tiga-langkah-strategis-hadapi-covid-19-di-perbatasan-negara>

- Cipta, H. (2020). *Pasien Positif COVID-19 di Kalimantan Barat Bertambah Jadi 3 Orang*. Diakses pada laman <https://regional.kompas.com/read/2020/03/24/15472371/pasien-positif-covid-19-di-kalimantan-barat-bertambah-jadi-3-orang?page=all>
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. (2021). *Data COVID-19*. Diakses melalui laman <https://dinkes.kalbarprov.go.id/>
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Sosial. (2021). *Data Sebaran: Indonesia*. Diakses melalui laman <https://covid19.go.id/>
- Muliani, Dewi. (2021). *13 Desa dan 3 Kelurahan di Sanggau Zona Merah Corona*. Diakses melalui laman https://rri.co.id/entikong/kesehatan/1138599/13-desa-dan-3-kelurahan-di-sanggau-zona-merah-corona?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
- Rangga. (2021). *Total Positif COVID-19 Entikong Sudah 225 Kasus*. Diakses melalui halaman https://rri.co.id/entikong/kesehatan/1105904/total-positif-COVID-19-entikong-sudah-225-kasus?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
- Riza, A. (2020). *Pasien Corona Kasus 25 Meninggal Dunia di RSUP Sanglah Bali*. Diakses pada laman <https://news.detik.com/berita/d-4934606/pasien-corona-kasus-25-meninggal-dunia-di-rsup-sanglah-bali>
- Satu Data Provinsi Kalimantan Barat. (2020). *Data Kependudukan Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau - 30 Juni 2020*. Diakses pada laman <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/data-kependudukan-des-entikong-kecamatan-entikong-kabupaten-sanggau-30-juni-2020>